

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial adalah studi yang mengkaji tentang institusi, program, personel, dan kebijakan yang berfokus pada penyediaan layanan sosial kepada individu, kelompok, dan komunitas. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan untuk mengidentifikasi permasalahan sosial, penyebabnya dan cara mengatasinya. Kesejahteraan sosial juga mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Standar hidup yang dimaksud mencakup yang tidak hanya diukur secara ekonomi atau fisik, tetapi juga mengatur kehidupan sosial dan kebutuhan spiritual manusia. Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana seseorang menemukan dirinya secara individu dan masyarakat dalam konteks kesehatan, situasi ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup dalam masyarakat. Konsep kesejahteraan sosial juga membahas beberapa konsep yang saling berkaitan, diantaranya konsep dalam dua pengertian: luas dan sempit. Ada pula keterkaitan antara kepedulian sosial dan pekerjaan sosial dalam kaitannya dengan definisi kepedulian sosial dan konsep. Adapun pembahasan mengenai konsep kesejahteraan sosial membahas: Pengertian kesejahteraan sosial, keberfungsian sosial, pekerjaan sosial, serta pelayanan sosial.

### 2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya, ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan yang mengkaji baik secara teoritis maupun metodologis terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana terwujudnya kehidupan masyarakat yang mampu mengelola permasalahan sosial dengan baik, serta terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial No 11 Tahun 2009, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Dalam kutipan tersebut, dapat diartikan bahwa kesejahteraan merupakan suatu keadaan dan terpenuhinya segala aspek kebutuhan. Sehingga, mereka dapat mendapatkan hidup yang layak dan mampu menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik. Secara mendalam, menurut Friedlader, 1980 yang dikutip dalam (Fahrudin, 2014) menyebutkan bahwa:

Kesejahteraan Sosial adalah Sistem yang terorganisi dari pelayanan pelayanan sosial dan istitusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Defenisi di atas menyatakan bahwa Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terdapat dalam suatu lembaga maupun pelayanan sosial yang terstruktur sebagai bentuk upaya yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Tujuan ini dapat diperoleh dengan memperbaiki kualitas hidup dalam

kecakapan individu maupun kelompok dalam menyelesaikan masalahnya ataupun memenuhi kebutuhannya.

### **2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Dalam kesejahteraan harus memiliki konsep bahwa tujuannya adalah membantu masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi sehingga, terpenuhinya kebutuhan mereka dan layak nya hidup yang mereka miliki. Adapun tujuan kesejahteraan sosial antara lain yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin 2014)

Dari poin di atas, dapat dijabarkan bahwa sejahtera dapat dicapai ketika tidak hanya kebutuhan 3P yang terpenuhi. Namun, dapat dikatakan sejahtera disaat terpenuhinya kondisi kesehatannya, dan baiknya relasi sosial yang dimiliki, serta harmonis dengan lingkungannya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menggali sumber, serta meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Sedangkan dalam Fahrudin (2014), Schneiderman mengemukakan bahwa ada tiga aspek utama dari tujuan kesejahteraan sosial. diantaranya sebagai berikut:

a) **Pemeliharaan Sistem**

Memelihara dan menjaga keseimbangan, kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi mana dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok;

b) **Pengawasan Sistem**

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi

pemeliharaan berupa kompensasi, *(re)sosialisasi*, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya. Di samping itu, dapat pula dipergunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external-control*) terhadap penyimpangan tingkah laku misalnya orang tua yang menelantarkan anaknya, kejahatan, kenakalan remaja, dan sebagainya.

#### c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat Effendi & Zastrow (Dalam Fahrudin 2018). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan: pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan situasi yang sangat ideal. Disaat terpenuhinya materi dan non-materi maka kondisi sejahtera tadi akan menciptakan keseimbangan sistem dalam masyarakat. Sehingga sistem tersebut akan membangun pengawasan terhadap sistem yang telah berjalan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Tujuan dari kesejahteraan sosial lainnya adalah agar tidak munculnya konflik, dengan memberikan penguatan individu agar mereka dapat melaksanakan peran sosialnya, dan menyelesaikan masalah sosial yang diakibatkan oleh adanya rasa tidak puas baik antara individu, kelompok, ataupun dengan masyarakat, dan lingkungan secara sosial.

### 2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Dalam fungsinya, kesejahteraan sosial bertujuan untuk meniadakan atau mengurangi berbagai tekanan yang disebabkan perubahan sosial-ekonomi, hal ini juga menghindari dari terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial negatif akibat dari pembangunan dan mengupayakan terciptanya kondisi yang mampu

mendorong meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat. Friedlander & Apte, 1982 dalam Fahrudin (2014) Kesejahteraan sosial memiliki fungsi, antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber day sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Dari empat fungsi diatas, kesejahteraan sosial berupaya untuk menghadirkan penyelesaian masalah sosial yang ada dan berupaya untuk menciptakan kondisi dimana meminimalisir terjadinya masalah sosial baru. Seperti dalam fungsi pencegahan, fungsi ini fokus dalam memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat, sehingga terhindar dari isu sosial baru. Dalam fungsi penyembuhan, berfungsi dalam menyingkirkan situasi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial, sehingga terciptanya kembali keberfungsian sosial dalam masyarakat. Selain itu, fungsi pengembangan merupakan usaha dalam memberikan andil secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembangunan dan pengembangan struktur sosial dan sumber daya masyarakat. Dan fungsi penunjang merupakan seluruh kegiatan yang mendorong agar tercapainya tujuan bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

### **2.1.4 Pendekatan Kesejahteraan Sosial**

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Menurut Midgley dalam Adi (2005) pendekatan- pendekatan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

#### **1. Filantropi sosial**

Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (charity) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis

#### **2. Pekerjaan sosial**

Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya yaitu filantropi pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

#### **3. Administrasi sosial**

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah.

#### 4. Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

Dari uraian diatas, pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial, dan pembangunan sosial merupakan komponen dari pendekatan kesejahteraan sosial. Strategi pertama yaitu filantropi sosial yang bersifat amal, dan kemurahan hati, strategi ini bisa berbentuk pemberian waktu, uang, dan tenaga untuk menolong orang lain. Pendekatan kedua adalah pekerjaan sosial, pendekatan yang terancang untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional fokus menangani masalah sosial. Administarsi sosial merupakan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk rakyat. Dan pendekeatan yang terakhir adalah pembangunan sosial yang terencana dan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan dilengkapi pembangunan ekonomi.

#### **2.2 Tinjauan Pekerja Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan tenaga professional yang telah lama berdiri dalam pembangunan kemanusiaan. Pekerja sosial memiliki perbedaan dengan profesi lain seperti dokter atau psikiater yang mana memiliki fokus pada pengobatan penyakit saja. Pekerja sosial memiliki tujuan utama yaitu pemberian pelayanan sosial terhadap individu, kelompok, dan masyarakat, yang membutuhkannya. Pelayanan sosial ini dilandasi dengan pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan pekerja sosial.

### 2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial yang dikerjakan oleh yang sudah profesional. Pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk menolong individu, kelompok, dan komunitas upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menggunakan nilai dan keterampilan pekerja sosial. Adapun pengertian pekerjaan sosial menurut Undang-undang No 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial pasal 1 berbunyi:

Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Dari pengertian diatas, seseorang yang dapat dikatakan seorang pekerja sosial adalah mereka yang memiliki penguasaan atas keterampilan, dan nilai praktik, dan divalidasi dengan berupa bersertifikasi kompeten.

Menurut studi kurikulum *the Council on Social work Education*, dalam Fahrudin (2014) menyebutkan bahwa pekerjaan sosial adalah:

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan keberfungsian sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan ini.

Pekerja sosial sebagai profesi yang meberikan bantuan ataupun pertolongan baik kepada individu kelompok maupun masyarakat, sehingga dapat mengembalikan keberfungsian sosial. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial (NASW) Fahrudin, 2014)

Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia seta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempt orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.



Berdasarkan uraian diatas, pekerjaan sosial merupakan disiplin profesional memberikan layanan bantuan profesional kepada masyarakat melalui penerapan kode etik, dan berbagai metode yang disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi individu, keluarga, dan masyarakat. Serta memberikan bantuan berupa layanan sosial dan bantuan intervensi secara ekonomi, fisik, maupun mental bagi seseorang yang membutuhkan pertolongan.

### 2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Profesi Pekerjaan Sosial mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama kepada orang-orang yang miskin. Tujuan Pekerja Sosial menurut NASW dalam (Fahrudin 2014)

1. Meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem, pelayanan dan kesempatan
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerja secara manusiawi dari sistem yang menyediakan orang dengan sumber dan pelayanan sosial
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Selain keempat tujuan Zastrow, 2008 dalam (Fahrudin 2014), terdapat juga empat tujuan yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Mengurangi kemiskinan, penindasan dan bentuk-bentuk tidak adilan lainnya
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial
4. Mengembangkan dan menerapan praktik dalam konteks budaya dan bermacam-macam.

Poin-poin diatas menjabarkan bahwa profesi pekerjaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kapasitas,

mengatasi masalah, dan terhubung dengan sistem sumber dan pelayanan, kebijakan sosial.

### **2.2.3 Nilai-nilai Pekerja Sosial**

Pelaksanaan praktik pekerjaan sosial, memiliki unsur pekerja sosial yang terdiri dari 3 unsur yaitu : Pengetahuan , Sikap dan keterampilan “ (Fahrudin 2014). Dalam pengetahuannya pekerja sosial harus mampu memiliki pemahaman mengenai teoritis dan praktik terkait cabang cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan dari sikap pekerja sosial harus dapat menentukan sikap dan tindakan dalam berinteraksi bersama seseorang dan keterampilan pekerja sosial merupakan kemampuan, ahli atau mahir dalam melakukan praktik dan pengetahuan.

Sedangkan Nilai dan prinsip pekerja sosial Zastrow (2010) dalam (Soeharto, 2005) melihat ada tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dan dielaborasi dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai.

#### **1. Pengetahuan (*knowledge*).**

Menurut pendapat Kahn (1969) pengetahuan adalah pemahaman teoretis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan (*science*), belajar, dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik serta pengembangan keterampilan.

#### **2. Keterampilan (*Skill*)**

Keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberian bantuan (*helping profession*), serta menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Secara definitif, keterampilan didefinisikan

sebagai kemampuan, keahlian ataupun kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan. Di sini, keterampilan tidak muncul sekedar dari suatu proses uji coba belaka, tetapi keterampilan muncul karena adanya keterkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari oleh seorang agen perubahan.

### 3. Nilai (*Value*)

Pincus dan Minahan (1973) menyatakan nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia (*values are beliefs, preferences, or assumptions about what is desirable or good for [humans]*). Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Pekerjaan sosial akan mempelajari pengetahuan, nilai-nilai serta etika, dan metode serta teknik pekerjaan sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah semua itu dipelajari dan dikuasai, dalam profesi pekerja sosial "kemampuan melakukan analisis" (dilandasi oleh pengetahuan), "sikap" (dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut), dan "keterampilan" (dilandasi oleh metode dan teknik yang telah dipelajari dan dikuasai). Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok atau masyarakat.

#### **2.2.4 Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam

kelangsungannya. Robinson dalam berikut (Sugeng & Wira 2014) menjelaskan bahwa ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai:

1. Penerimaan (Acceptance): Menerima klien tanpa penilaian atau kritik dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka.
2. Prinsip Individualisasi (Principle of Individualization): Mengakui bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, dan latar belakang yang unik.
3. Prinsip Hubungan yang Bermakna (Principle of Meaningful Relationship): Membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan klien merupakan landasan untuk intervensi yang berhasil.
4. Prinsip Penerimaan (Principle of Acceptance): Menerima klien sebagaimana adanya tanpa menghakimi atau mengkritik membantu mengurangi stigma dan meningkatkan rasa harga diri klien.
5. Prinsip Komunikasi (Principle of Communication): Komunikasi yang efektif antara pekerja sosial dan klien merupakan pondasi dari hubungan yang sehat.
6. Prinsip Kerahasiaan (Principle of Confidentiality): Menjaga kerahasiaan informasi klien adalah penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga privasi klien.
7. Prinsip Sikap Tidak Menghakimi (Principle of Nonjudgmental Attitude): Menghindari penilaian atau sikap yang menyalahkan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi klien untuk berbagi pengalaman mereka tanpa takut diremehkan.
8. Prinsip Penentuan Nasib Klien Sendiri (Principle of Client Self-Determination): Menghormati hak klien untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri dan mempromosikan otonomi serta kemandirian klien dalam proses pengambilan keputusan.
9. Prinsip Kesadaran Diri (Principle of Self-awareness): Mengetahui diri sendiri, termasuk nilai, keyakinan, dan prasangka pribadi, membantu pekerja sosial untuk menghindari proyeksi pribadi dan mempertahankan profesionalisme dalam hubungan dengan klien.
10. Prinsip Fungsi Sosial (Principle of Social Functioning): Memahami konteks sosial dan struktur sistem yang memengaruhi kehidupan klien membantu pekerja sosial dalam merancang intervensi yang sesuai dan mempromosikan perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Setiap prinsip tersebut bekerja secara bersama-sama untuk membentuk pendekatan yang holistik dan berorientasi pada klien dalam kerja sosial. Pekerja sosial harus mematuhi prinsip-prinsip dasar saat memberikan pelayanan kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk tercapainya mengembalikan keberfungsian sosial klien.

### 2.2.5 Metode Intervensi Pekerjaan Sosial

Secara tradisional metode pekerjaan sosial diklasifikasikan ke dalam metode pokok dan metode bantu. Tetapi metode yang sering digunakan hanya metode utama. Menurut (Sugeng, Wira, 2019) metode pekerja sosial adalah sebagai berikut:

"Metode pokok meliputi Bimbingan Sosial perseorangan (*Social Case Work*), Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*), dan Bimbingan Komunitas/Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Metode bantu pekerjaan sosial meliputi penelitian sosial, administrasi kesejahteraan sosial, dan aksi sosial."

Metode *social casework* berfokus untuk membantu individu dan keluarga dalam menyelesaikan masalah dan mengembalikan keberfungsian sosial mereka sebagai sasaran perubahan. Metode *social groupwork* merupakan metode perubahan sosial terencana pada kelompok dengan bimbingan sosial berbentuk layanan terhadap anggota kelompok demi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan kelompok. Dan terakhir yaitu metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, dikembangkan untuk menaikkan taraf hidup keseluruhan komunitas secara luas. Praktik ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan keberfungsian sosial pada suatu masyarakat.

Metode pokok maupun metode bantu diatas memiliki peran yang sama pentingnya untuk menjalankan kegiatan sebagai seorang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan seorang pekerja sosial juga mempengaruhi dapat atau tidaknya metode-metode tersebut digunakan untuk menangani masalah yang ada.

### 2.2.6 Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam melakukan praktik pekerja sosial terdapat di 3 setting yaitu, Mikro, mezzo, makro. Dalam setting mikro terfokus pada individu dan keluarga, untuk setting mezzo terfokus pada kelompok dan untuk setting makro terfokus pada setting masyarakat. Peran pekerja sosial dalam settingnya memiliki berbagai macam peran, menurut (Sugeng & Mira 2019:165-181) terdapat empat belas peran yang dapat diambil oleh pekerja sosial dalam melakukan tugasnya yaitu:

1. Perantara (*broker*)  
Pekerja sosial berperan menjadi penghubung klien dengan sumber daya yang dibutuhkan karena pada umumnya mereka mengetahui ketersediaan sumber yang digunakan untuk penggerak masyarakat:
2. Pemungkin (*Enabler*)  
Perannya adalah memberikan dorongan dan saran-saran pada penerima pelayanan sehingga memungkinkan dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dan memecahkan masalah.
3. Penghubung (*mediator*)  
Peranan yang dilakukan adalah membantu menyelesaikan konflik di antara dua pihak atau lebih. Perilaku pekerja sosial adalah tetap memelihara posisi netral tidak memihak pada salah satu pihak. Peranan sebagai penghubung ditampilkan oleh pekerja sosial, manakala sedang berhadapan dengan klien yang memiliki konflik.
4. Pendidik (*Educator*)  
Pekerja sosial sebagai pendidik (*teacher/educator*) membantu penerima layanan baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, untuk melakukan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil
5. Fasilitator  
Pekerja sosial membantu klien untuk memfasilitasi penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan mencapai keberfungsian sosial. Dalam literatur pekerjaan sosial peranan "fasilitator" sering disebut sebagai "pemungkin" (*enabler*) kadangkala bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain.
6. Pengelola Kasus (*Case Manager*)  
Pekerja sosial bersama-sama dengan klien menganalisis permasalahan sosial dan menyusun rencana pemecahannya dikaitkan dengan kemampuan-kemampuan klien serta sumber-sumber yang dapat diakses.

7. *Pembela (Advokat)*  
Peranan pekerja sosial sebagai advokat adalah untuk memberikan nasihat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien. Peranan sebagai advokat dapat ditampilkan oleh Pekerja Sosial manakala sedang menangani kasus-kasus individu, keluarga atau komunitas yang sedang mengalami penindasan, ketidakadilan, perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang berwenang atau yang memiliki kekuasaan.
8. *Pendamping (Borderer)*  
Pekerja sosial membantu klien dalam bentuk supervisi yang menyertainya dalam proses pelayanan sosial dan biasanya dikaitkan dengan usaha-usaha ekonomi produktif.
9. *Pemecah Masalah (Problem Solver)*  
Membantu klien mencari jalan keluar permasalahannya sehingga ditemukan beberapa alternatif pemecahannya. Kompetitor yang perlu dimiliki Pekerja Sosial sebagai pemecah masalah adalah kemampuan dalam memilih alternatif pemecahan masalah yang tepat dan cepat, dengan mempertimbangkan berbagai risiko, untung rugi, ketersediaan sumber daya, kekurangan dan kelebihan dari setiap alternatif yang dipilih.
10. *Agen Perubahan (Change Agent)*  
Peranan pekerja sosial membantu klien dengan mengajak secara bersama-sama melakukan perubahan sosial ke arah kondisi masyarakat yang kondusif yang memungkinkan warga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. *Tenaga Ahli (Expert)*  
Peranan Pekerja Sosial membantu klien dalam menyediakan data, informasi dan nasehat-nasehat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bidang keahliannya.
12. *Peneliti (Researcher)*  
Pekerja Sosial berperan sebagai peneliti dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, permasalahan sosial serta sumber-sumber yang dapat diberdayakan. dalam rangka terselenggaranya usaha-usaha kesejahteraan sosial Penelitian merupakan salah satu metode bantu pekerjaan sosial selain Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Aksi Sosial.
13. *Pelindung (Protector)*  
Tanggung jawab Pekerja Sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada Pekerja Sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan.
14. *Pemberi Motivasi (Motivator)*  
Pekerja sosial berperan membantu klien memberikan dorongan agar timbul rasa kesadarannya dalam menghadapi permasalahan sosial serta segera melaksanakan niatnya untuk mencari alternatif pemecahannya. Peranan sebagai motivator ditampilkan oleh Pekerja Sosial manakala berhadapan dengan klien yang sedang mengalami patah semangat, tidak memiliki daya/energi bertindak, putus asa, frustrasi, malas, acuh dengan pemasalahannya dan pasrah.

Untuk menunjang proses pemberian pertolongan, pekerja sosial memiliki beberapa peran yang bisa digunakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang

dihadapi. Peranan pekerja sosial ini juga ditampilkan berdasarkan tingkatan atau level intervensinya, seperti mikro, meso dan makro.

## **2.3 Tinjauan Pekerjaan Sosial Koreksional**

### **2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional**

Pekerjaan sosial berkerja bersama klien untuk membantu berbagai masalah yang dihadapi termasuk pada ranah hukum menurut Luhpuri & Satriawan (Dalam Firdaus, 2021) pengertian pekerjaan sosial koreksional bagian dari sistem-sistem peradilan pidana. Pekerjaan profesi ini yakni menyediakan layanan profesional bagi kelayan terpidana untuk menormalkan ketidak berfungsian sosialnya.

Tidak hanya masalah umum yang ditangani oleh pekerjaan sosial akan tetapi masuk pada memberikan pelayanan bagi mereka yang terpidana. Pekerja sosial koreksional memberikan proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk pekerjaan sosial memainkan peranan penting dalam proses ini. Tujuannya untuk mengelola hukuman dengan cara pelanggar hukum dapat memperbaiki tingkah lakunya. Sehingga kembali berfungsinya fungsi sosial mereka.

### **2.3.2 Peran Pekerjaan Sosial Koreksional**

Peran pokoknya adalah melakukan perubahan pada bentuk perilaku berfungsi sosial dengan dilingkungan sosialnya. Peranan Pekerja Sosial Koreksional menurut Luhpuri dan Satriawan (Dalam Firdaus, 2021) yaitu:

- a. Bekerja dengan individu agar dapat menolong mereka mengubah melalui pemahaman tentang dirinya, kekuatan dan banyak sumber yang ada dalam diriya; dan
- b. Mengubah "environment" menjadi memiliki suasana sosial yang baik, dimana nantinya klien ditempatkan.

Peran pekerja sosial koreksional diatas menunjukkan seorang pekerja sosial bekerja sama dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan memberikan



pemahaman tentang klien sehingga menumbuhkan kekuatan dan semangat baru. Pekerja sosial koreksional juga menyuguhkan suasana baru sehingga, klien memperoleh cara bagaimana ia dapat menerima dirinya dan menjadi lebih baik. Dalam menolong WBP, Luhpuri & Satriawan (Firdaus, 2021) menyebutkan beberapa peranan pekerja sosial sebagai berikut:

1. *Konselor*. Pada peran ini menolong Warga Binaan agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, untuk menghapus perasaan-perasaan yang negatif WBP, menanamkan penyesuaian diri WBP dengan mengungkapkan alternatif solusi bagi klien;
2. *Motivator*. Peran ini memotivasi dan memunculkan rasa semangat untuk para WBP bertujuan untuk memecahkan masalah dan hambatan yang dialami WBP, ketika menjadi peserta kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pihak lembaga pasyarakatan;
3. *Ekspert*. Pada Peran ini Pekerja Sosial sebagai ahli yang membuat arahan bagi WBP tentang tahapan yang harus dijalani dalam membantu masalah yang dihadapi oleh WBP
4. *Therapis*. Pada Peran ini Pekerja sosial berkewajiban untuk melakukan tahap demi tahap melakukan terapi bagi perubahan perilaku WBP selama tinggal didalam lingkungan lembaga pasyarakatan;
5. *Broker*. Peran Pekerja Sosial in menuntut seorang pekerja sosial untuk berupaya menyambungkan WBP ke sistem lain yang diperlukan;
6. *Educator*. Sebagai pendidik, Pekerja Sosial memiliki tugas inti berkaitan dengan usaha meningkatkan kemampuan klien agar mampu melakukan perubahan dalam keadaan bermasalah;

7. Advokat. Pada Peran ini Pekerja Sosial melakukan advokasi klien yang bermasalah dengan hukum dan peradilan, Peran pekerja sosial melakukan pembelaan-pembelaan; dan
8. Mediator. Peran Pekerja sosial disini sebagai penghubung yang sifatnya internal, yaitu menjadi penghubung pada berbagai unit di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan seseorang yang membutuhkan kekuatan supaya tetap berjalan keberfungsian sosialnya. Baik secara mental, dan fisik. Warga binaan juga memerlukan bantuan yang belum diberikan, sehingga peran pekerja koreksional dalam memelihara keberfungsian sosialnya, menggunakan beberapa peran dalam sekaligus secara individu ataupun kelompok. Pekerja sosial koreksional dapat menggunakan perannya sebagai *broker* guna membantu WBP terhubung ke sumber yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhannya atau menggunakan peranan sebagai *therapis*, *motivator*, *konselor*, dalam menjaga kesehatan mental dan membuat pola kehidupan baru yang lebih baik bagi WBP.

## **2.4 Konsep Masalah Sosial**

Masalah sosial merupakan suatu kondisi dimana adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sehingga, mereka yang memiliki masalah sosial cenderung merasa sulit untuk melakukan dan memenuhi kebutuhannya.

### **2.4.1 Pengertian Masalah Sosial**

Setiap manusia hampir pernah mengalami masalah sosial yang membuat mereka kesulitan sehingga, dalam menangani masalah sosial dibutuhkan

identifikasi masalah sosial guna menemukan solusi yang tepat. Masalah sosial acap kali terjadi karena efek dari adanya disfungsi sosial. ada beberapa definisi dari masalah sosial, seperti menurut Seokanto (2013) menyebutkan bahwa:

Masalah sosial merupakan suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan sosial.

Dari kutipan diatas, masalah sosial dipandang sebagai permasalahan yang ada dalam proses sosial. Masalah sosial menyangkut pada nilai sosial dan moral sosial menjadi persoalan dikarenakan mengacu pada menyimpang dan merusak. Permasalahan sosial tidak dapat dipisahkan manusia dikarenakan masalah sosial ada karena hasil kebudayaan manusia dan akibat dari hubungan manusia lainnya.

#### **2.4.2 Karakteristik Masalah Sosial**

Permasalahan sosial sering terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, politik, sosial, kesehatan bahkan lingkungan. Menurut Parillo (1987) dalam (Sutimo, 2013), masalah sosial mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

a. Kondisi yang dirasakan banyak orang

Masalah sosial dapat dikatakan sebagai suatu masalah apabila kondisinya dirasakan oleh banyak pihak. Namun demikian tidak dibatasi jumlah pihak yang merasakan masalahnya tersebut. Apabila adanya masalah mendapat perhatian dan menjadi perbincangan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut disebut masalah sosial.

b. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Seseorang cenderung menghindari hal yang tidak menyenangkan dan mengulangi sesuatu yang menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah,

karena masalah selalu tidak menyenangkan. Masyarakat selalu menilai suatu kondisi sebagai masalah sosial, oleh karenanya ukuran baik atau buruk bergantung pada nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.

c. Kondisi yang menuntut pemecahan masalah

Pemecahan masalah senantiasa menjadi jalan keluar bagi hal yang tidak menyenangkan seperti contoh, bila seseorang merasa lapar, ia bergegas mencari rumah makan, bila ia merasa sakit maka akan segera pergi ke dokter atau hanya membeli obat. Pada umumnya suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang perlu dipecahkan.

d. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi secara kolektif

Masalah sosial tidak sama dengan masalah individu. Maksudnya adalah masalah individu dapat diselesaikan secara perorangan atau per individu, namun masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial, seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat *multidimensional* dan menyangkut banyak orang.

Ringkasnya, permasalahan sosial dapat dikatakan menjadi masalah apabila kondisi tersebut disadari oleh banyak pihak. Karena masyarakat selalu menilai kondisi tertentu sebagai masalah sosial, maka skala besar dan kecilnya bergantung pada nilai dan norma yang dianut masyarakat. Permasalahan yang bersifat individual dapat diselesaikan secara individual atau sendiri-sendiri, namun karena sebab dan akibat bersifat multidimensi dan melibatkan banyak orang, maka permasalahan sosial dapat diselesaikan melalui rekayasa sosial, seperti kegiatan sosial, kebijakan sosial, dan rencana sosial.

### 2.4.3 Faktor Penyebab Masalah Sosial

Dalam ukuran sosiologi, (Soekanto, 2015) menyebutkan bahwasuatu masalah dapat dikatakan masalah sosial jika:

- a. Tidak adanya kesesuaian antara ukuran/nilai-nilai; sosial dengan kenyataan-kenyataan/ tindakan-tindakan sosial;
- b. Sumber-sumber sosial dari masalah sosial, yaitu merupakan akibat dari suatu gejala sosial atau bukan, yang menyebabkan masalah sosial yang contohnya: gagal panen (bukan gejala sosial tapi menyebabkan masalah sosial);
- c. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau tidak, tergantung dari karakteristik masyarakatnya;
- d. *Manifest social problems end latent social problems*;
- e. Perhatian masyarakat dan masalah sosial;
- f. Sistem nilai dan dapatnya suatu masalah sosial diperbaiki.

Masalah sosial yang terjadi dapat disadari dengan beberapa komponen

Parillo yang dikutip dari Soetomo (2010) menyatakan, ada empat komponen, yaitu:

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dengan demikian, permasalahan sosial dapat dikatakan merupakan kondisi dimana tidak terpenuhinya atau kesulitannya seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan menyebabkan terhambatnya, bahkan tidak sejahteranya individu ataupun kelompok. Sehingga, dari persoalan yang muncul, timbul penyelesaian didalamnya.

### 2.4.5 Penyandang Masalah Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena mengalami suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat yang serasi dan kreatif dengan lingkungan ya sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani,

rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kementerian Sosial dalam Sugeng (2019):

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
7. Lanjut Usia Terlantar
8. Penyandang Disabilitas
9. Tuna Susila
10. Gelandangan
11. Pengemis
12. Pemulung
13. Kelompok Minoritas
14. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)
15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
16. Korban Penyalahgunaan NAPZA
17. Korban *Trafficking*
18. Korban Tindak Kekerasan
19. Perkerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah lanjut usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia enam puluh tahun atau lebih dan mengalami berbagai permasalahan sosial, ekonomi, serta permasalahan kesehatan diakibatkan oleh penurunan fungsi fisik karena umur. Sehingga kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok rentan.

### 2.4.6 Upaya Pencegahan Masalah Sosial

Masalah sosial tentunya tidak bisa dibiarkan karena dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Sehingga, dibutuhkan upaya sebagai bentuk pencegahan masalah sosial. Dalam upaya pencegahan terdapat 3 upaya menurut Sugeng (2019), sebagai berikut:

1. Pemecahan Masalah Berbasis Keluarga  
Pemecahan masalah berbasis keluarga (*family based services*) adalah sistem pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan inisiatif dan sumber yang terdapat di keluarga. Suatu sistem pemberian pelayanan dan rehabilitasi yang bertumpu pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa, dan potensi keluarga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan klien. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perasaan pemberdayaan dan efektivitas keluarga melalui dukungan dan pengembangan sumber daya masyarakat.
2. Pemecahan Masalah Berbasis Masyarakat  
Karakteristik pelayanan berbasis masyarakat adalah suatu model alternatif yang berfokus pada pertukaran keterampilan, membantu anggota masyarakat mengembangkan keterampilan, menggunakan keterampilan dan kebijakan, mereka sendiri untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk memecahkan dan menyediakan pelayanan sosial.
3. Pemecahan Masalah Berbasis Negara  
Pemecahan masalah berbasis negara merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah sosial. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator (pembuat undang-undang, kebijakan) dan/atau *operator* (yang melaksanakan undang undang, kebijakan) melalui berbagai program. Program-program pemerintah dibiayai melalui anggaran negara.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan juga memiliki beberapa kategori tingkatan yang bisa digunakan dalam membantu untuk memecahkan masalah, seperti berbasis keluarga, masyarakat, dan Negara.

### 2.5 Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pemberian pelayanan atau melayani kepada mereka yang membutuhkan. Pelayanan sosial tidak lepas dari kegiatan untuk membantu atau menolong seseorang. Pertolongan yang diberikan dapat berupa

pemecahan masalah, dan diharapkan pelayanan yang diberikan dapat membantu baik individu, kelompok, ataupun masyarakat.

### **2.5.1 Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menolong dan memperbaiki hubungan lingkungan sosial. pertolongan yang diberikan seperti bimbingan ataupun perlindungan kepada individunya, keluarga ataupun masyarakat. Dalam konsep pelayanan sosial menurut Johnson 1986 dalam (Fahrudin 2014) mendefinisikan pelayanan sosial sebagai “Program-program dan tindakan-tindakan yang mempekerjakan pekerja-pekerja sosial atau tenaga profesional yang berkaitan dan diarahkan pada tujuan-tujuan kesejahteraan sosial“

Dalam kutipan diatas, pelayanan sosial dapat diartikan sebagai pemberian tindakan oleh pekerja sosial atau tenaga profesional dengan memberikan tindakan ataupun serangkaian program dengan tujuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Sementara itu, menurut Wickenden 1976 dalam (Fahrudin 2014) pemahaman atas pengertian pelayanan sosial berdasarkan interaksi antara tiga Konsep, yaitu:

...adapun ”kesejahteraan sosial” untuk menggambarkan suatu bidang fungsional yang luas. “pelayanan sosial” untuk menggambarkan unsur pelayanan personal dari fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial tersebut; dan ”pekerjaan sosial” untuk menggambarkan profesi yang mengarahkan, menyelia (menyupervisi), atau melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut. Jadi pelayanan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, diselia (disupervisi) atau diarahkan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan fungsi-fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial.

Dapat dikatakan bahwa pelayanan sosial terdiri dari 3 konsep utama yaitu, kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, dan pekerja sosial. Artinya, dalam pemberian layanan sosial yang berupa serangkaian kegiatan dilakukan oleh



pekerja sosial, dan dilaksanakan dengan fungsi-fungsinya yaitu bidang kesejahteraan sosial.

### **2.5.2 Fungsi Pelayanan Sosial**

Fungsi pelayanan sosial menurut (Sugeng, dkk 2018) adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia
2. Menjamin terpenuhinya standard kehidupan yang layak bagi semua orang
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tantanan sosial dan stuktur institusional masyarakat
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial
6. Mengimpelmentasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga terciptanya stabilitas sosial
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

Sedangkan pelayanan sosial menurut Kahn 1979 dalam (Fahrudin 2014) pelayanan sosial memiliki 3 golongan antara lain:

1. Pelayanan Pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
2. Pelayanan pelayanan untuk terapis, pertolongan dan rehabilitas, termasuk perlindungan sosial dan perawatan penggati
3. Pelayanan pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat

Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan misalnya adalah pusat-pusat kegiatan untuk anak-anak, remaja, dan pemuda, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui kelompok atau pekerjaan sosial dengan kelompok. Pelayanan-pelayanan sosial untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi misalnya adalah konseling untuk keluarga, pelayanan untuk korban tindak kekerasan, dan asuhan keluarga. Sedangkan pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat, misalnya rujukan kepada pekerja

sosial atau tenaga profesional lain untuk mendapatkan pelayanan tertentu yang dibutuhkan, atau dapat juga didirikan pusat informasi dan nasihat untuk mereka yang ingin bekerja ke kota atau keluar negeri yang memberikan gambaran yang jelas, yang meliputi untung-rugi serta masalah-masalah yang mungkin dialami nantinya, dan cara-cara mengantisipasi atau mengatasinya (Fahrudin 2014).

Pelayanan sosial dalam bentuk program program yang bertujuan untuk melindungi dan mengembalikan keberfungsian sosial individu serta mengatasi masalah masalah yang berasal didalam maupun diluar diri sendiri sehingga mereka dapat merasa terbantu.

### **2.5.3 Bidang Pelayanan Sosial**

Pelayanan Sosial ini tidak terlepas dari pekerja sosial, dalam pelayanan sosial ini praktik pekerja sosial dapat cakupan yang sangat luas. Bidang-bidang yang dapat dicakup oleh pekerja sosial, menurut (Fahrudin, 2014) antara lain:

1. Kesejahteraan anak dan keluarga,
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda,
3. Kesejahteraan orang lanjut usia,
4. Pelayanan kesejahteraan sosial umum (public social welfare services),
5. Pelayanan rekreasional,
6. Pelayanan sosial koreksional,
7. Pelayanan kesehatan mental,
8. Pelayanan sosial medis,
9. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat,
10. Pelayanan sosial bagi wanita,
11. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan

Dari seluruh bidang diatas, tujuan pekerja sosial memberikan pertolongan melalui pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh individu, kelompok, maupun masyarakat serta melakukan intervensi dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja sosial.

## **2.6 Tinjauan Lanjut Usia**

### **2.6.1 Pengertian Lanjut Usia**

Lanjut usia merupakan tahap akhir dari siklus perkembangan pada kehidupan manusia, ditandai dengan menurunnya fungsi fisik, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi tugas dan fungsi lanjut usia di dalam kehidupan. Setiap manusia yang berumur panjang pasti mengalami siklus ini. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus agar memungkinkan mereka hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Undang-undang No 13 tahun 1998 Pasal 1 ayat (2), (3), (4) menyebutkan bahwa “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Pengertian lanjut usia selanjutnya menurut (Soekanto, 2019:83) adalah seseorang yang berusia enam puluh tahun atau lebih.

Sehingga disimpulkan bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang memiliki masa hidup selama 60 tahun atau lebih. Lanjut usia juga cenderung untuk mengalami disfungsi sosial diakibatkan keterbatasan performa fisik dan mentalnya untuk memenuhi kebutuhannya.

### **2.6.2 Klasifikasi Lanjut Usia**

Dalam pengklasifikasian lanjut usia, dalam (Maryam, dkk 2008) terdapat lima klasifikasi pada lansia, diantaranya:

1. Pralansia (prasenilis), seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
2. Lansia, seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
3. Lansia resiko tinggi, berusia 70 tahun atau lebih/ seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan Depkes RI (2003).

4. Lansia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa Depkes RI (2003).
5. Lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain Depkes RI (2003).

### **2.6.3 Karakteristik Lansia**

Menurut Budi Anna Keliat (1999) dalam (Maryam, 2008:), lansia memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Berusia lebih dari 60 tahun (sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No.13 tentang Kesehatan).
2. Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial sampai spiritual, serta kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif.
3. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi.

### **2.6.4 Tipe Lanjut Usia**

Lanjut usia memiliki beberapa tipe, tipe ini bergantung pada karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonominya menurut Nugroho (2000) dalam (Maryam, 2008). Tipe tersebut dapat dijabarkan seperti berikut:

1. Tipe arif bijaksana, kaya dengan hikmah pengalaman menyesuaikan diri dengan perubahan jaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, redah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan.
2. Tipe mandiri, mengganti kegiatan-kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru, selektif dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta memenuhi undangan.

3. Tipe tidak puas, konflik lahir batin menentang proses ketuaan, yang menyebabkan kehilangan kecantikan, kehilangan daya tarik jasmaniah, kehilangan kekuasaan, status, teman yang disayangi, pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, menuntut, sulit dilayani dan pengkritik.
4. Tipe pasrah, menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agama, dan melakukan pekerjaan apa saja.
5. Tipe bingung, kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh.

Tipe lain dari lansia adalah tipe optimis, tipe konstruktif, tipe dependen (kebergantungan), tipe defensif (bertahan), tipe militan dan serius, tipe pemarah/frustrasi (kecewa akibat kegagalan dalam melakukan sesuatu), serta tipe putus asa (benci pada diri sendiri). Sedangkan bila dilihat dari tingkat Kemandiriannya yang dinilai berdasarkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari (indeks kemandirian Katz), para lansia dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, yaitu lansia mandiri sepenuhnya, lansia mandiri dengan bantuan langsung keluarganya, lansia mandiri dengan bantuan secara tidak langsung, lansia dengan bantuan badan sosial, lansia di panti wreda, lansia yang dirawat di rumah sakit, dan lansia dengan gangguan mental.

### **2.6.5 Kebutuhan Lanjut Usia**

Setiap individu memiliki kebutuhan yang relative sama, baik dalam aspek jasmani, rohani, maupun sosial untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Menurut (Lalenoh, 1993) terdapat dua pokok kebutuhan lanjut usia, yaitu sebagai berikut:

Kebutuhan utama/primer

- 1) Kebutuhan biologis/psikologis yang meliputi kebutuhan makanan yang bergizi, seksual, pakaian dan perumahan (tempat berteduh).
- 2) Kebutuhan ekonomi, yaitu berupa penghasilan yang memadai.
- 3) Kebutuhan kesehatan, berupa kesehatan fisik, mental, perawatan dan keamanan.
- 4) Kebutuhan psikologis, yang meliputi kasih sayang, adanya tanggapan dari orang lain, ketenteraman, merasa berguna, memiliki jati diri serta status yang jelas.
- 5) Kebutuhan sosial, yaitu berupa peranan-peranan dalam hubungan-hubungan dengan orang lain, hubungan antar pribadi dalam keluarga, teman-teman sebaya dan hubungan dengan organisasi-organisasi sosial.

#### Kebutuhan sekunder

- 1) Kebutuhan dalam melakukan aktivitas.
- 2) Kebutuhan dalam pengisian waktu luang dan rekreasi.
- 3) Kebutuhan yang bersifat kebudayaan, seperti informasi, pengetahuan dan keindahan
- 4) Kebutuhan yang bersifat politis, yaitu meliputi status, perlindungan hukum, partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan negara atau pemerintah.
- 5) Kebutuhan yang bersifat keagamaan/spiritual, seperti memahami akan makna kehadiran dirinya di dunia ini dan memahami hal-hal yang tidak diketahui atau diluar kehidupan termasuk kematian.

Dari penjabaran mengenai kebutuhan lanjut usia, kebutuhan ini dibutuhkan untuk kelangsungan hidup para lanjut usia. Kebutuhan lansia meliputi kebutuhan

primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan utama terdiri dari kebutuhan biologis, ekonomi, kesehatan, psikologis, dan sosial. Kebutuhan sekunder terdiri dari kebutuhan aktif, kebutuhan rekreasi, kebutuhan budaya, kebutuhan politik, dan kebutuhan keagamaan atau spiritual.

### **2.6.6 Permasalahan Lanjut Usia**

Dalam teori perkembangan manusia yang dimulai dari masa bayi, anak, remaja, dewasa, tua dan selanjutnya akan masuk pada fase lanjut usia dengan umur di atas 60 tahun. Pada usia di atas 60 tahun ini terjadi proses penuaan secara alamiah. Lanjut usia pada tahap ini dituntut untuk mampu menyesuaikan diri pada perubahan yang terdapat di dalam dirinya agar mampu meminimalisir terjadinya permasalahan yang terjadi pada lanjut usia. Menurut (Suadirman, 2011) ada 4 (empat) masalah yang pada umumnya dihadapi oleh usia lanjut, yaitu:

1. Masalah Ekonomi, karena lanjut usia ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja, memasuki masa pension atau berhentinya pekerja utama. Hal ini berakibat pada menurunnya pendapatan yang kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan sosial.
2. Masalah Sosial, berkurangnya kontak sosial baik dengan anggota keluarga, anggota masyarakat maupun teman kerja sebagai akibat terputusnya hubungan kerja karena pension. Disamping itu perubahan nilai sosial masyarakat yang mengarah kepada tatanan masyarakat individualistik, berpengaruh bagi para lanjut usia yang kurang mendapat perhatian, sehingga sering tersisih dari kehidupan masyarakat dan terlantar.
3. Masalah Kesehatan, lanjut usia terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik, timbulnya berbagai macam penyakit terutama penyakit degeneratif. Hal ini menimbulkan masalah kesehatan, sosial dan membebani perekonomian baik pada lanjut usia maupun pemerintah karena masing-masing penyakit memerlukan dukungan dana atau biaya
4. Masalah Psikologis, yang dihadapi umumnya pada lanjut usia meliputi: kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, ketergantungan, ketelantaran terutama bagi lanjut usia yang miskin, *post power syndrome* dan sebagainya.

Permasalahan lanjut usia tersebut perlu mendapatkan perhatian serius mengingat jumlah lanjut usia yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun

penanganan yang dilakukan terhadap lanjut usia harus dilakukan secara berbeda-beda sesuai dengan usia. Bagi lanjut usia yang masih produktif maka langkah yang harus dilakukan adalah pemberdayaan dan upaya apresiasi atau penghargaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sementara bagi lanjut usia yang sudah tidak berdaya maka langkahlangkah yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan sosial agar mampu meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya.

### **2.6.7 Hak Lanjut Usia**

Hak dasar adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar tiap warga negaranya. Masyarakat juga harus saling menghormati hak dasar orang lain. Jika haknya tidak terpenuhi atau dilanggar, masyarakat berhak memperjuangkan agar hak dasarnya dipenuhi. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, Lanjut Usia memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur sedemikian rupa.

Didalam (Abdul, 2003) menyebutkan bahwa hak lanjut usia diatur dalam Undang-undang 13 Tahun 1998 Pasal 5 ayat (1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pada ayat (2), menyebutkan hak lanjut usia sebagai berikut: “Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan kesempatan kerja;
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;



- g. Perlindungan sosial;
- h. Bantuan sosial.”

Dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h". Dan dalam ayat (4) “Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".

Bentuk dari hak-hak bagi lanjut usia, ini berlaku untuk seluruh lanjut usia tanpa terkecuali. Tujuan dari pemberian hak berikut adalah demi guna menjaga atau mengembalikan keberfungsian sosial bagi lanjut usia sehingga dapat menikmati sisa hidupnya. Pemberian haknya pun didasarkan dengan bagaimana kategori lanjut usia tersebut, ada yang potensial dan non potensial.

### **2.6.7 Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia**

Pelayanan adalah kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan masyarakat .Terdapat beberapa program dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, seperti yang dikemukakan (Lalenoh, 1993):

1. Program-program untuk meningkatkan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Program-program ini meliputi:
  - a. Perumahan dalam bentuk penyediaan rumah dan pemeliharaan atau perbaikan rumah dan lingkungan pemukiman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus lanjut usia.
  - b. Pemberian pelayanan di dalam rumah dalam bentuk penyediaan petugas untuk membantu pekerjaan-pekerjaan sehari-hari lanjut usia di dalam rumah, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, merawat kesehatan dan sebagainya.
  - c. Penyediaan makanan yang telah masak yang diantarkan ke rumah lanjut usia.

2. Program-program untuk memelihara dan meningkatkan kondisi-kondisi kesehatan. Program-program ini meliputi:
  - a. Kesehatan fisik
  - b. Kesehatan mental
  - c. Perawatan di dalam lembaga, terdiri dari rumah sakit jiwa, panti werdha, rumah sakit, dan lembaga lainnya.

### **2.7 Warga Binaan Pemasyarakatan**

Warga binaan merupakan narapidana, anak binaan, dan klien yang sedang menjalani masa hukuman dan diambil hak kemerdekaannya karena masa hukumannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan mereka yang terpidana dan menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu yang sedang menunggu putusan dan menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan warga binaan merupakan mereka yang telah melakukan tindakan yang melanggar norma dan hukum keudian yang telah dijatuhi vonis pidana penjara oleh hakim.

Pembinaan ini berfungsi untuk mengembalikan dan memulihkan keberfungsian sosialnya, serta guna meningkatkan kualitas hidupnya untuk menciptakan kepribadian yang lebih baik. Dalam masa binaan, juga tempat dimana mereka akan menyadari kesalahan yang mereka perbuat, dan tidak akan mengulangnya kembali. Mereka juga dituntutn agar mampu dapat megembangkan potensinya sehingga mereka mampu beradaptasi ketika keluar dari masa binaan dan kembali ke masyarakat dengan rasa percaya diri dan berbagai kemampuan yang mereka dapatkan selama masa binaan.

### 2.7.1 Hak Warga Binaan Lanjut Usia

Hak merupakan sesuatu yang sudah melekat dan harus dipenuhi dan berlaku untuk setiap jiwa warga Negara Indonesia yang hidup tanpa memandang jenis kelamin, usia, dan bentuk. Seseorang yang telah berusia lanjut atau sudah 60 tahun keatas yang terdakwa sebagai tindak kejahatan akan diproses secara hukum dan akan mendapatkan hukuman ataupun masa binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Kendati demikian, sebagai kelompok yang rentan, tentunya akan muncul berbagai permasalahan baik dari fisik ataupun psikis akibat usia yang sudah senja. Sehingga, banyak forum ataupun pihak yang mulai memperhatikan mengenai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi yang disesuaikan dengan keterbatasan mereka sebagai warga binaan.

Dalam buku *Ageing, crime and society* menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus pemerintah perhatikan dalam upaya penegakan hak yang sesuai dengan kebutuhan para warga binaan lanjut usia, Maureen C seorang sosiolog menyebutkan ada empat aspek diantaranya;

1. Keadilan dan perlindungan hukum, dimana sistem hukum dapat menjamin bahwa narapidana lanjut usia memperoleh perlakuan yang adil dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, serta keadilan dalam berkomunikasi.
2. Kesehatan dan Perawatan yang khusus, lanjut usia dikenal sebagai kelompok yang sangat rentan akan kesehatan fisik maupun psikis. sehingga dibutuhkan upaya yang lebih seperti pengecekan kesehatan yang rutin, rehabilitas, dan pemenuhan nutrisi dengan makanan yang bergizi.

3. Reintegrasi Sosial, merupakan proses pembentukan norma dan nilai baru dalam upaya menyesuaikan diri di lembaga pemasyarakatan, seperti berbagai program keagamaan, rekreasi, ataupun program yang mendukung mereka beradaptasi setelah mereka dibebaskan.
4. Faktor-faktor tantangan khusus, sebagai seorang yang lanjut usia banyak menggiring banyak isu. Sehingga, dibutuhkan peningkatan untuk mencegah kerentanan terhadap kekerasan, isolasi sosial, ataupun kebutuhan khusus yang lebih intensif. (Maureen, 2013).

Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan hak-hak narapidana secara umum, namun pasal ini juga secara khusus mengatur hak dan perlakuan terhadap narapidana lanjut usia. Dijelaskan bahwa pemberian perlakuan khusus ini dilakukan demi kepentingan keadilan dan persamaan hak asasi manusia selama menjalani hukumannya. Lebih jelasnya, pada Pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa: 1) perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial; 2) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian; 3) Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 4) Dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus; 5) Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor;
- 6) Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana: a) sejak penerimaan; atau b) setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia.

Dalam Peraturan menteri hukum dan HAM republik indonesia Nomor 32 tahun 2018 Pasal 2 ayat ( 1 dan 5 ) tentang perlakuan bagi tahanan dan Warga Binaan lanjut usia, pada ayat (3) perlakuan khusus diberikan kepada Warga Binaan lanjut usia dalam bentuk:

- a. Pemberian bantuan akses keadilan, seperti;
  1. Mendapatkan penasihat hukum.
  2. Pelayanan komunikasi
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, berdasarkan ketentuan diatas maka pengembangan fungsi sosial warga binaan lanjut usia terdiri dari 3 hal yaitu:
  - 1) optimalisasi program mental dan spiritual;
  - 2) pelaksanaan program rekreasi; dan
  - 3) pemberian dukungan melalui program pra bebas.
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, seperti;
  1. Pengecekan kesehatan rutin sebanyak satu kali sebulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
  2. Penyuluhan informasi kesehatan lansia.
  3. Pemberian makanan yang layak dan bergizi
- d. Perlindungan dan keamanan serta keselamatan
  1. Perlindungan terhadap narapidana dari tindak kekerasan fisik, pelecehan, hingga pencegahan terjadinya konflik antar narapidana.

2. Pemisahan kamar hunian khusus warga binaan lansia.
3. Pemberian fasilitas kamar mandi yang sesuai.

## **2.8 Konsep Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia**

Menurut Sullivan (2009) dalam (Sugeng, 2019), ruang lingkup dan peran pekerjaan sosial gerontologis adalah:

- a) Pekerjaan sosial gerontologis adalah pekerjaan sosial spesialis dengan orang tua. Ini berkaitan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan orang tua dan keluarga mereka dengan mem-promosikan kemandirian, otonomi, dan martabat.
- b) Fokus utama pekerja sosial gerontologis adalah memahami masalah kesehatan fisik dan mental yang mungkin dialami orang lanjut usia dalam konteks pengaruh ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bekerja dengan individu yang lebih tua, sumber daya keluarga dan komunitas mereka dan seringkali memfasilitasi keputusan yang sulit, misalnya pindah ke panti jompo.
- c) Keterampilan dan pengetahuan spesialis pekerja sosial gerontologis mencakup pemahaman tentang: proses penuaan dan model penuaan; kondisi kesehatan di kemudian hari; masalah akhir kehidupan; kebutuhan pengasuh keluarga; kerangka kerja kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan lanjut usia dan wali; manajemen kerugian, perubahan dan transisi yang efektif; dan basis bukti untuk intervensi dalam bekerja dengan orang tua.

Dari deskripsi diatas, pekerjaan sosial memiliki peran dalam menangani permasalahan yang dialami oleh para lanjut usia yang membutuhkan pemecahan masalah. Baik dari masalah mental, ekonomi, sosial dan lingkungan. Pekerja

sosial juga berperan dalam kerangka kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan lanjut usia.

## **2.9 Kerangka Konseptual**

Kesejahteraan merupakan hal yang dijamin oleh setiap Negara untuk rakyatnya. Sehingga kesejahteraan sosial diabadikan dalam undang-undang dalam bentuk penjaminannya. Adapun definisi dari kesejahteraan sosial yang diartikan sebagai suatu institusi yaitu:

Kesejahteraan Sosial adalah Sistem yang terorganisi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Deskripsi tersebut menggambarkan konsep Kesejahteraan Sosial sebagai sebuah sistem terorganisir yang menyediakan pelayanan sosial dan berbagai institusi yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai. Tujuannya adalah untuk memungkinkan individu dan kelompok tersebut dapat mengembangkan kemampuan dan mencapai kesejahteraan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dukungan psikologis, serta pembangunan hubungan personal dan sosial yang sehat. Usaha kesejahteraan sosial menurut Wickenden 1976 dalam (Fahrudin 2014) pemahaman atas pengertian pelayanan sosial berdasarkan interaksi antara tiga Konsep, yaitu:

..."kesejahteraan sosial" untuk menggambarkan suatu bidang fungsional yang luas. "pelayanan sosial" untuk menggambarkan unsur pelayanan personal dari fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial tersebut; dan "pekerjaan sosial" untuk menggambarkan profesi yang mengarahkan,

menyelia (menyupervisi), atau melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut. Jadi pelayanan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, diselia (disupervisi) atau diarahkan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan fungsi-fungsi dalam bidang kesejahteraan sosial.

Dapat dikatakan bahwa pelayanan sosial terdiri dari 3 konsep utama yaitu, kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, dan pekerja sosial. Artinya, dalam pemberian layanan sosial yang berupa serangkaian kegiatan dilakukan oleh pekerja sosial, dan dilaksanakan dengan fungsi-fungsinya yaitu bidang kesejahteraan sosial. Terdapat hubungan antara teori kesejahteraan sosial, dan pelayanan sosial dimana pelayanan sosial merupakan bentuk dalam meningkatkan keberfungsian sosial seseorang. Lembaga masyarakat merupakan lembaga pembinaan dan pelayanan sosial yang dibentuk oleh pemerintah sebagai tempat pelaksanaan mereka yang melanggar norma atau melakukan tindak kriminal dan sebagai tempat mereka dibina serta terjaminnya pemenuhan hak mereka selama masa binaan.

. Warga binaan lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60 tahun atau lebih dan mereka yang telah lama menjalani masa pidana berkisar antara 15 tahun bahkan hingga seumur hidup sehingga mencapai umur lanjut usia. Atau mereka yang telah berusia lanjut ketika dijatuhi vonis oleh hakim namun masa pidananya tidak cukup lama (Vidyanata, 2022). Sementara itu, usia 60 tahun ke atas merupakan tahap akhir dari proses penuaan yang memiliki dampak terhadap tiga aspek, yaitu biologis, ekonomi, dan sosial. Secara biologis, lansia akan mengalami proses penuaan secara terus menerus yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik dan rentan terhadap serangan penyakit (Akbar et al., 2021).

Sehingga dalam masa pembinaannya, Maureen mengemukakan bahwa terdapat empat hal yang perlu diperhatikan oleh setiap lembaga masyarakatam



mengenai penanganan warga binaan lanjut usia, yaitu; (1) Keadilan dan perlindungan hukum, (2) kesehatan dan perawatan yang khusus, (3) Reintegasi Sosial, dan (4) Faktor tantangan khusus. Uraian di atas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan hak bagi warga binaan lanjut usia di Lemabaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIA Bandung. Berikut merupakan kerangka konseptualnya

**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

